**SISTEM MUNᾹSAKHAH DAN PLAATSVERVULLING**

**Nurul Muthahharah, Dr. H. Supardin, M.H.I., Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

*Email*: *nurulmuthahharaha.r@gmail.com*

**Abstrak**

Jurnal ini membahas mengenai ahli waris pengganti dalam fikih mawaris, hukum islam dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata, mengenai perbedaan bagian - bagian warisan yang akan diterima oleh ahli waris pada ketiga sistem tersebut dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data – data dari beberapa sumber penelitian berbentuk pustaka seperti buku – buku, jurnal ataupun skripsi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Perbedaan pada ketiga sistem ini ialah sistem *munāsakhah* ialah pembagian warisan dengan sistem kematian beruntun sedangkan pada hokum islam dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata tidak perlu adanya kematian beruntun, namun dalam sistem Plaatsvervulling ini bagian warisan yang akan diterima antar perkara pada pengadilan agama dan pengadilan negeri tidaklah sama, juga pada hak – hak yang dimiliki oleh ahli waris dimana dalam hukum islam ahli waris tidak dapat menolak harta warisan sedangkan pada hukum positif ahli waris dapat menolak harta warisan kecuali dengan alasan ahli waris tersebut tidak ingin menanggung beban utang yang dimiliki oleh pewaris.

**Kata Kunci:** Ahli Waris Pengganti, *Munāsakhah, Plaatsvervulling,* Warisan.

***Abstract***

*This journal discusses the successor heirs in jurisprudence mawaris, Islamic law and the Civil Code, regarding the different parts of the inheritance that will be received by the heirs in the three systems using library research by collecting data from several research sources. in the form of libraries such as books, journals or theses related to the issues raised. The difference in these three systems is that the munāsakhah system is the division of inheritance with a system of consecutive deaths, whereas in Islamic law and the Civil Code there is no need for consecutive deaths, but in this Plaatsvervulling system the inheritance will be received between cases in religious courts and district courts. It is not the same, also in the rights owned by the heir where in Islamic law the heir cannot reject the inheritance while in positive law the heir can reject the inheritance unless the heir does not want to bear the debt burden of the heir.*

***Keywords****:* *Successor Heir, Munāsakhah, Plaatsvervlling, Legacy.*

1. **Pendahuluan**

keberagaman suku, bahasa maupun budaya di indonesia memiliki peranan penting dalam mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Hukum perdata di Indonesia yang masih bersifat *pluralisme* karena masih berlaku lebih dari dua macam yang diantaranya ialah hukum islam, hukum adat dan hukum barat. Salah satu hukum islam yang dikategorikan sebagai hukum positif di indonesia ialah hukum kewarisan.

Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan *(tirkah)* pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[[1]](#footnote-2)

Hukum perdata indonesia yang masi beraneka ragam, maka begitu pula dengan hukum kewarisan yang menjadi bagian dari hukum perdata indonesia, sehingga sistem hukum kewarisan yang digunakan dalam sistem hukum di indonesia berbeda pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yaitu:

1. Hukum kewarisan islam yang mengatur bagian - bagian ahli waris berdasarkan keadilan antar kepentingan keluarga, agama dan masyarakat. Warisan menurut islam tidak terbatas hanya pada keluarga inti saja, tetapi sampai pada keturunan kedua dalam garis lurus kebawah, samping dan keatas, baik bagi laki - laki maupun perempuan tanpa memandang usia. Maka hukum kewarisan islam disebut bersifat bilateral individuel[[2]](#footnote-3).

Hukum kewarisan islam diatur dalam firman Allah dalam QS An Nisā’/4:7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا (٧)

Artinya:

Bagi orang laki - laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan[[3]](#footnote-4).

1. Hukum kewarisan perdata yang berdasarkan pada pasal 1066 KUHPerdata yaitu:
2. Tidak seorangpun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi,
3. Pemisahan harta peninggalan sewaktu - waktu dapat dituntut walaupun ada larangan untuk melakukannya,
4. Pemisahan harta dapat tidak dilakukan dengan adanya perjanjian,
5. Perjanjian hanya berlaku lima tahun dan dapat diperbaharui setelahnya[[4]](#footnote-5).

Dengan berkembangnya pemahaman - pemahaman di masyarakat yang juga berpengaruh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga kewarisan ditengah-tengah masyarakat juga mengalami perkembangan yang diantaranya ialah dengan lahirnya sistem ahli waris pengganti yang dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling* dan diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Fiqih mawaris dikenal istilah lain dari ahli waris pengganti yaitu *munāsakhah* dimana terjadi pembagian ahli waris bertingkat yang dimaksudkan adalah harta warisan yang ada belum sempat dibagi dan terjadi kematian lagi.[[5]](#footnote-6)

*Plaatsvervulling* dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan dalam beberapa hal, begitu juga dengan penggantian ahli waris dalam sistem *munāsakhah.*

Untuk memperjelas perbedaan - perbedaan tersebut diperlukan penelitian lebih lanjut pada penggantian ahli waris menurut fikih mawaris dan ahli waris pengganti pada Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu penulis akan menguraikan perbandingan sistem *munāsakhah* dan *plaatsvervulling* pada Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka atau biasa disebut *Library Research. Library Reaserch* ialah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori - teori atau konsep - konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian[[6]](#footnote-7).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yuridis formal. Pendekatan yuridis formal ialah pendekatan yang digunakan dalam mengkaji masalah berdasarkan ketentuan dalam undang - undang. Dalam hal ini pasal yang digunakan mengacu pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 841 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

1. **Hasil dan Pembahasan**

Sistem pembagian warisan di indonesia yang mengacu pada fiqih mawaris, Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan yang didasari atas pertimbangan hukum yang berlaku. Fiqih mawaris yang dimaksud ialah hukum yang bersumber dari al-quran, hadis dan ijtihad menurut buku - buku fiqih ataupun kitab fiqih mawaris, Kompilasi Hukum Islam ialah pembagian menurut hukum islam yang berlaku di indonesia dan berlaku khusus bagi orang islam sedangkan Kitab Udang – undang Hukum Perdata ialah kewarisan yang berlaku bagi warga negara indonesia yang tidak beragama islam.[[7]](#footnote-8)

Dalam buku perdata barat, Effendi Parangin mengemukakan bahwa dua cara mewarisi yaitu mewaris langsung atau karena kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde)* atau mewaris secara tidak langsung atau dengan menggantikan kedudukan orang lain *(bij plaatsvervulling)[[8]](#footnote-9)*

1. **Sistem *Munāsakhah***

Sistem *munāsakhah* ialah salah satu cara pembagian harta warisan dimana dalam *munāsakhah* ini kematian yang terjadi tidak hanya pada satu orang saja tetapi dua orang dan dimana mereka bertindak sebagai pewaris dan ahli waris sebelum terjadi kematian kedua.

Sistem *munāsakhah* ini tejadi apabila harta warisan yang ada belum sempat dibagikan kepada ahli waris dan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan meninggal lagi.[[9]](#footnote-10) *Munāsakhah* ini terjadi dengan minimal adanya dua kali pembagian karena kematian yang beruntun.

Unsur - unsur *munāsakhah* diantanya ialah:

1. Harta warisan dari kematian pertama belum dibagikan menurut ketentuan pembagian warisan,
2. Satu atau lebih ahli waris meninggal setelah pewaris,
3. Terjadinya pemindahan harta warisan orang yang telah meninggal kepada ahli waris lain yang sebelumya tidak termasuk sebagai ahli waris dari pewaris pertama,
4. Pemindahan harta warisan bukan melalui jalan hibah, hadiah atapun pembelian, melainkan melalui jalan mempusakai.[[10]](#footnote-11)

*munāsakhah* ini sebenarnya tidak dapat dikatakan sama dengan ahli waris pengganti yang berlaku pada sistem hukum di indonesia, karena pada sistem ini pergantian tempat itu dapat dikatakan tidak terjadi, melainkan ahli waris dari pewaris yang meninggal belakangan hanya bertindak sebagai ahli waris dari pewarisnya sendiri dan tidak ada perubahan atas harta warisan yang diterimanya.

1. **Sistem *Plaatsvervulling***
2. *Plaatsvervulling* dalam KHI

Pada dasarnya, ahli waris pengganti berasal dari lapisan masyarakat yang telah tumbuh menjadi hukum sejak dahulu. Kebiasaan ini telah dilakukan oleh masyarakat untuk memuaskan berabagai pihak yang terlibat didalamnya. Aturan ini telah dilakukan melalui musyawarah bersama ahli waris itu sendiri maupun dewan adat, begitu juga dengan pengadilan negeri ataupun agama.[[11]](#footnote-12)

Ahli waris yang ditetapkan oleh hukum islam diantaranya ialah karena sebab - sebab:

1. Kekerabatan atau keluarga, tanpa memandang jenis kelamin, usia ataupun kekuatan, semuanya berhak untuk menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[[12]](#footnote-13)
2. Perkawinan, dimana duda ataupun janda dapat menerima warisan dari pasangannya yang telah meninggal lebih dahulu dengan didasari pada ketentuan: pertama, antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah dan kedua, diantara mereka masih terikat pada tali pernikahan saat salahsatunya meninggal.[[13]](#footnote-14)
3. *Al-wala’* ialah orang yang telah memerdekakan hamba sahaya sebagai bentuk syukur pada perbuatan baik yang telah dilakukan.[[14]](#footnote-15) Hal ini terjadi apabila orang yang dimerdekakan tersebut tidak memeiliki kerabat. Namun hal ini pada zaman sekarang akan sangat jarang sekali didapati.

Pada tanggal 22 juni 1991 Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan No. 154 Tahun 1991 yang menyerukan penyebar luasan KHI dan diberlakukan disamping undang-undang.[[15]](#footnote-16) Maka pada saat itu KHI mulai digunakan diseluruh pengadilan agama dalam melaksanakan tugas yang dimana KHI tesebut merupakan kesepakatan dari para alim ulama diseluruh indonesia.

Salah satu isi dalam KHI mengenai kewarisan ialah adanya ahli waris pengganti yang merupakan hasil penalaran dari Hazairin. Salah satu proses masuknya ahli waris pengganti kedalam KHI ialah melalui konsep teori *Receptio* diamana pada teori ini mengatakan hukum adat suatu golongan masyarakat ialah hasil dari penerimaan hukum agama secara utuh yang dianut oleh golongan tersebut.[[16]](#footnote-17)

Asas ijbari dalam kewarisan menentukan bahwa apabila terjadi kematian maka seluruh yang memiliki hubungan dara, ataupun perkawinan langsung menjadi ahli waris dan tidak memiliki hak untuk menolak untuk menjadi ahli waris. Hal ini berlaku berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.[[17]](#footnote-18) Baik apa yang diwariskan itu ialah harta peninggalan ataupun utang, maka ahli waris tidak memiliki pilihan selain menerima warisan harta tersebut ataupun mengambil tanggung jawab untuk melunasi utang - utang pewaris.

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang salah satu diantaranya ialah ahli waris pengganti yang terdapat dalam pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan untuk terjadinya penggantian ahli waris ini ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku ialah:

1. Cucu menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris utama
2. Bagian yang diterima cucu sebanding dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya
3. Cucu menghijab hirman (menghalangi) ahli waris saudara
4. Jika ada hali waris anak, maka bagian cucu tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti
5. Jika tidak ada ahli waris lainnya maka cucu menerima ashabah (bagian yang ditentukan dalam Al-Quran) atau rad (kelebihan dari harta warisan).[[18]](#footnote-19)
6. *Plaatsvervulling* dalam KUHPerdata

Indonesia sebagai negara bekas jajahan belanda, maka berdasarkan asas konkordansi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah, maka hukum perdata tertulis yang berlaku di indonesia ialah produk hukum dari belanda.[[19]](#footnote-20) hukum perdata pada umumnya sebagaimana yang termuat dalam *Burgelijk Weetboek* atau kitab undang - undang hukum perdata sebagian besar dijiwai oleh hukum romawi yang dibuat sekitar abad ke-IV Masehi.[[20]](#footnote-21)

Hukum yang dibawa oleh belanda untuk indonesia sendiri tidak murni ialah hukum yang berasal dari belanda, melainkan hukum tersebut telah terpengaruh oleh hukum dari prancis dan romawi. Dimana pada abad ke-XI mesehi, hukum romawi diajarka pada perguruan - perguruan tinggi di italia utara dimana didalam perguruan tinggi ini memiliki mahasiswa dari berbagai negara di eropa yang salah satu diantaranya ialah orang - orang belanda yang selanjutnya mereka kembali ke negara masing - masing untuk mengajarkan dan menyebarkan hukum romawi ini.[[21]](#footnote-22)

Belanda juga sempat dikuasai oleh prancis yang dimana orang-orang prancis ini mengolah *Code Napoleon* untuk diberlakukan di belanda dan berhasil disahkan pada 1 Mei 1809 dengan nama *Wetboek Napoleon in Gerigt Voor Het Koningkrijk* atau Kitab Undang-undang Napoleon yang telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat belanda.[[22]](#footnote-23) Maka dengan disesuaikannya hukum prancis dengan hukum belanda yang notabenenya ialah hukum yang berasal dari romawi ini maka hukum yang berlaku di belanda tidak mutlak ialah hukum belanda itu sendiri melainkan hukum yang telah dipengaruhi oleh hukum belanda dan prancis.

Ahli waris pengganti merupakan hukum dari negara prancis dan hukum itu sendiri bukanlah mutlak berasal dari prancis namun merupakan hasil revisi dari hukum yang berlaku dari negara yang telah dijajah oleh prancis di timur tengah khususnya mesir yang notabennya menggunakan hukum islam dilihat dari pembagian bab-babnya yang mirip dengan sistematisasi hukum fikih.[[23]](#footnote-24)

Sebagaimana adanya ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata juga diatur mengenai ahli waris prngganti itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam pasal 841 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, adapun golongan-golongan dari ahli waris pengganti itu ialah:

1. Penggantian tempat untuk golongan 1 diatur dalam pasal 842 ”penggantian dalam gari lurus kebawah yang sah, berlangsung tanpa akhir. Pengantian tempat ini dapat terjadi apabila anak menjadi ahli waris bersama anak dari saudaranya yang telah meninggal lebih dahulu ataupun mewaris bersama dengan keturunan yang derajatnya berbeda”.[[24]](#footnote-25)
2. Penggantian tempat untuk golongan 2 diatur dalam pasal 845 “penggantian dalam garis lurus kesamping apabila saudara laki-laki atau saudara perempuan masih memiliki keturunan sebagaimana yang disebutkan dalam golongan ke 2 ahli waris”.
3. Penggantian tempat untuk golongan 4 siatur dalam pasal 844 “ dalam garis kesamping, penggantian diperkenankan untuk keuntungan anak dari saudara laki-laki maupun perempuan, baik ia mewaris bersama paman atau bibinya ataupun besama-sama dengan keturunan yang derajatnya berbeda”.[[25]](#footnote-26)

Untuk bertindak sebagai ahli waris pengganti, A. Pilto menengemukakan hal hal yang harus terpenuhi yaitu:

1. Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat sebagai ahli waris, dimana dalam hal ini haknya sebagai ahli waris tidak boleh berstatus tidak pantas ataupun hanya sebagai ahli waris tidak pernah dicabut oleh pewaris.
2. Orang yang tempatnya akan digantikan harus terlebih dahulu meninggal, maka tidak boleh menggantikan posisi orang yang masih hidup.
3. Penggantian hanya dapat dilakukan oleh keturunan yang sah.[[26]](#footnote-27)

Dalam KHI, diatur bahwa ahli waris tidak boleh menolak untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Sedangkan dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata, ahli waris diberi hak untuk menolak atau menerima warisan berdasarkan pasal 1058 Kitab Undang – undang Huum Perdata bahwa ahli waris yang menolak untuk menerima warisan akan diangap tidak perna ada. Menurut pasal 1059 Kitab Undang – undang Hukum Perdata bahwa bagian warisan ahli waris yang menolak itu akan diberikan kepada ahli waris lain yang bersedia menerimanya. Menurut pasal 1057 Kitab Undang – undang Hukum Perdata untuk menolak suatu warisan harus dinyatakan dengan tegas dihadapan kepaniteraan pengadilan negeri. Menurut pasal 1062 Kitab Undang – undang Hukum Perdata bahwa penolakan harus dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Akan tetapi, penolakan menerima warisan tersebut tidak boleh dengan alasan tidak ingin menanggung utang yang dimiliki pewaris, apabila hal inii terjadi maka menurut pasal 1061 Kitab Undang – undang Hukum Perdata maka majelis hakim berhak memberikan kuasa kepada para kreditur untuk menyatakan ahli waris sebagai pengganti untuk membayat utang.[[27]](#footnote-28)

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan pembahasan diatas yang diperoleh dari buku buku, artikel maupun jurnal mengenai Ahli Waris Pengganti yaitu sistem *Munāsakhah* dan *Plaatsvervulling*  dapat diambil keimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan Sistem *Munāsakhah* dan *Plaatsvervulling* ialah sistem *Munāsakhah* ini ialah pembagian warisan menuru kitab fikih yang dalam kewarisan terjadi kematian beruntun sebelum warisan dibagikan dan salah satu ahli waris meninggal dunia sehingga kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya dan dalam *Munāsakhah* ini memiliki perbedaan pada ahli waris pengganti pada sistem hukum di indonesia karena dalam sistem ini penggantian tempat itu tidak terjadi melainkan dia hanya hadir untuk menerima bagian yang memang pada awalnya ialah bagian yang harus dimiliki pewarisnya.
2. *Plaatsvervulling* pada Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata sendiri yang sama-sama menempatkan diri sebagai pengganti dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu, penggantian tempat ini memiliki kedudukan yang sama dimana anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dapat menjadi pengganti dari orang tua mereka, perbedaan pada Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata dalam ahli waris pengganti ini hanya pada bagia - bagian yang akan diterima pewaris, dimana dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata tidak ada perbedaan yang akan didapatkan oleh ahli waris pengganti dengan ahli wars yang digantikannya sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang diterima ahli waris yang langsung. Juga dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris tidak dapat menolak untuk menerima warisan yang menjadi bagiannya sedangkan dalam Hukum Perdata ahli waris diberi hak untuk menerima atau menolak suatu harta warisan kecuali penolakan tersebut didasari dengan ketidak inginan untuk menanggung hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

**Saran**

Dari hasil penelitian diatas dapat dilakukan hal - hal sebagai berikut:

1. Dengan dimasukkannya perihal ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam maka orang orang beragama islam tidak lagi perlu untuk memper sengketakan mengenai hal - hal kewarisan di pengadilan umum yang telah jelas bahwa hal tersebut ialah kewenangan pengadilan agama.
2. Dengan adanya perihal ahli waris pengganti dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata, maka hakim pada pengadilan negeri dalam memutus mengenai ahli waris pengganti tidak lagi perlu menggunakan hukum adat, karena pasal - pasal dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata dalam proses pembentukannya telah menyesuaikan dengan hukum adat yang ada di indonesia.
3. Keberadaan mengenai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata sebaiknya lebih ditegaskan lagi perbedaan - perbedaan, persamaan - persamaan, syarat - syarat dan bagian - bagian yang akan diterimanya agar orang - orang yang ingin membagi warisan diantara ahli waris dan ahli waris penggantinya dan tidak ingin mempersengketakan hal tersebut dipengadilan dapat lebih mudah menyelesaikannya secara kekeluargaan.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Al-Qur’an Dan Terjemahannya.

Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia.* Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

As-Salafiyah, Aisyah. *Ilmu Faraidh dan Mawaris.* Cet.I; Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2018.

Hasanuddin. *Fiqh Mawaris (Problematika dan Solusi).* Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2020

Kuncoro, NM. Wahyu. *Waris Permasalahan dan Solusinya.* Cet. I; Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Marilang. *Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian).* Cet. I; Makassar: Indonesia Prime, 2017.

Moechtar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris.* Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama.* Cet. I; Jakarta: 2015.

Supardin. *Fikih Mawaris Dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan).* Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2018.

Syahrial, Hilman. *Pengantar Hukum Adat Indonesia.* Cet. I; Klaten: Lakeisha, 2020

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam.* Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008.

Tamakiran. *Asas – Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sisitim Hukum.* Cet. I; Bandung: Cv Pionir Jaya, 1987.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dala Sistem Hukum Nasional.* Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Widodo. *Metodologi Penelitian (Populer dan Praktis).* Cet. III; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

**Jurnal**

Fatahullah, dkk. “Antara Munasakhah dab Ahli Waris Pengganti pada Putusan No. 0311/Pdt.G/2009/PA. Sel”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 6 Nomor 1* (April 2018). Hlm. 118-125

Hajar M. “Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Asy-Syir’ah Volume 50 Nomor 1* (Juni 2016). Hlm. 58

Rukiah. “Sistem Munasakhah dalam kewarisan”, *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum Volume 12 Nomor 2* (Juli 2014). Hlm. 141.

**Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.* Cet. I; Jakarta: P.T. Softmedia, 2011.

Republik Indonesia. *Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.*

1. Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum islam,* (Bandung: Citra umbara, 2014), hlm. 375. [↑](#footnote-ref-2)
2. Tamakiran, *Asas – asas Hukum Waris menurut tga sistem hukum,* (Bandung: CV Pionir Jaya, 1987), hlm. 85. [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2001), hlm. 79. [↑](#footnote-ref-4)
4. Republik Indonesia, *Kitab Undang -,Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: P.T. Sofmedia, 2011), hlm. 210. [↑](#footnote-ref-5)
5. Supardin, *fiqih mawaris dan hukum kewarisan (studi analisis perbandingan),* (Makassar: Alauddin University Press, 2018), hlm. 75. [↑](#footnote-ref-6)
6. Widodo, *Metodologi Penelitian (Populer dan Praktis),* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 93. [↑](#footnote-ref-7)
7. Supardin, *Fikih Mawaris* ... hlm. 61. [↑](#footnote-ref-8)
8. Fatahullah, dkk. “Antara Munasakhah dab Ahli Waris Pengganti pada Putusan No. 0311/Pdt.G/2009/PA. Sel”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 6 Nomor 1* (April 2018). Hlm. 118-125 [↑](#footnote-ref-9)
9. Supardin, *Fikih Mawaris* ... hlm.75 [↑](#footnote-ref-10)
10. Rukiah, “Sistem Munasakhah dalam kewarisan”, *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum Volume 12 Nomor 2* (Juli 2014), hlm. 141. [↑](#footnote-ref-11)
11. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 154. [↑](#footnote-ref-12)
12. Hasanudin, *Fiqh Mawaris (Problematika dan Solusi),* (Jakarta: Deepublish, 2018), hlm.19. [↑](#footnote-ref-13)
13. Syamsulbahri salihima, *perkembangan pemikiran* *pembagian warisan dalam hukum islam dan implementasinya pada pengadilan agama,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 188 & 191. [↑](#footnote-ref-14)
14. Aisyah as-salafiyah, *Ilmu Faraidh dan mawaris,* (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2018), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-15)
15. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 215. [↑](#footnote-ref-16)
16. Hilman Syahrial, *Pengantar Hukum Adat Indonesia,* (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 60. [↑](#footnote-ref-17)
17. NM. Wahyu Kuncoro, *Waris Permasalahan dan Solusinya,* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 19. [↑](#footnote-ref-18)
18. Syamsulbahri salihima, *perkembangan* ... hlm. 252. [↑](#footnote-ref-19)
19. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 18. [↑](#footnote-ref-20)
20. Marilang, *Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian),* (Makassar: Indonessia Prime, 2017), hlm. 29 - 30. [↑](#footnote-ref-21)
21. Marilang, *Hukum Perikatan* ... hlm. 30. [↑](#footnote-ref-22)
22. Marilang, *Hukum Perikatan* ... hlm. 32. [↑](#footnote-ref-23)
23. Hajar M. “Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Asy-Syir’ah Volume 50 Nomor 1* (Juni 2016). Hlm. 58 [↑](#footnote-ref-24)
24. Republik Indonesia, *Kitab Undang -,Undang Hukum Perdata* ... hlm. 172. [↑](#footnote-ref-25)
25. Republik Indonesia, *Kitab Undang -,Undang Hukum Perdata* ... hlm. 173. [↑](#footnote-ref-26)
26. Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum* ... h.lm 37. [↑](#footnote-ref-27)
27. Oemar Moechthar, *perkembangan Hukum* ... hlm. 20-21. [↑](#footnote-ref-28)